



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

Nomor : 050/ 08.1 / 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017 – 2021

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2017-2021, yang digunakan sebagai acuan dalam perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017-2021,
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja,
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal, 11 Januari 2017


KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO



Lampiran : Keputusan Kepala Pelaksana Badan
 Penanggulangan Bencana Daerah
 Kabupaten Wonosobo
 Nomor : 050/ 08.1 /2017
 Tanggal : 11 Januari 2017

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
 DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017 – 2021

N o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Program/Kegiatan
1	Meningkatnya upaya pengurangan resiko bencana melalui adaptasi dan mitigasi	Persentase kecamatan yang sudah memiliki pemetaan detail rawan bencana	100%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
		Persentase Desa Rawan Bencana yang terpasang EWS (Early Warning System)	20%	
		Persentase dokumen rencana kontijensi yang tersusun terhadap total jenis bencana	75%	
		Raport ketangguhan bencana	Baik	
		Persentase dokumen jenis bencana yang sudah tersusun dalam rencana kontijensi	100%	
		Persentase Desa Siaga Bencana	75%	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
		Persentase sekolah tanggap bencana	100%	
		Capaian pembentukan wilayah manajemen kebakaran (WMK) pada lingkungan taskawasan potensi kebakaran	2	Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran	100%	
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK	75%	


 KERATA PELAKSANA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN WONOSOBO
 Dr. PRAYITNO, S.Sos, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19710623 199203 1 002